

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, oleh karena itu Indonesia tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan terutama mengenai perencanaan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Tujuan dilaksanakan pembangunan ekonomi pada setiap Negara agar terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat, yang mana segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk (Zulkarnain, 2003, hal. 10-14).

Indonesia sebagai Negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup keterbatasan, kemiskinan serta ketidak berdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidak berdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk

memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi (Kusumaningrat, 2009, hal. 148-149).

Dari masa ke masa ternyata negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan terutama masalah perekonomian, hal ini terjadi karena fokus pembangunan perekonomian hanya bertumpu pada usaha berskala besar yang justru banyak terjadi kebangkrutan karena persoalan mendasar (Hariyono, 2010, hal. 9).

Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi Negara yang telah terbukti pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena itu Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Karena dengan usaha kecil dan menengah ini pengangguran yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang (Sukirno, 2011, hal. 366).

Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai mana yang diatur dalam undang-/undang (Tohar, 2001, hal. 1). Tidak hanya itu, usaha kecil juga bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat, karena dengan keadaan sekarang ini yang persaingan sebagai karyawan maupun pegawai diberbagai lembaga semakin banyak dan ketat. Oleh karena itu usaha kecil bisa jadi jawaban bagi

masyarakat agar bisa tercapainya keluarga sejahtera lewat memaksimalkan potensi keluarga dengan sebuah usaha kreatif pada masing-masing keluarga (Oktarilla, 2020, hal. 2)

Dalam ekonomi Islam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah At-Taubah, ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ

Artinya: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (RI, 2017, hal. 187).

Tetapi tidak semua usaha kecil dapat bertahan dengan keadaan ekonomi global saat ini, karena banyak sekali kendala yang dihadapi masing-masing UMKM, diantaranya: masalah rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan SDM, kurangnya kreatifitas pengusaha dan modal untuk mengembangkan usahanya. Menanggapi hal ini pemerintah mulai bereaksi dengan dibuatnya berbagai lembaga keuangan untuk menunjang masyarakat dalam masalah permodalan usaha agar masyarakat mampu mengoptimalkan usaha.

Lembaga keuangan adalah entitas atau institusi yang beroperasi dalam sektor keuangan untuk memberikan berbagai layanan finansial kepada individu, bisnis, atau pemerintah. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam ekonomi karena mereka memfasilitasi aliran dana dan pengelolaan risiko.

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya (Wiwoho, 2014, hal. 3).

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), lembaga keuangan adalah institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain. Misalnya, kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Secara umum, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta

membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya (Wiwoho, 2014, hal. 5).

Setiap lembaga yang bergerak dibidang keuangan baik menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun yang melakukan kedua-duanya secara umum, maka disebut dengan lembaga keuangan. Dalam artian, semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik hanya melakukan penghimpunan dana atau hanya menyalurkan dana, bahkan bisa kedua-duanya. Bentuk lembaga keuangan tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk bank konvensional, koperasi dan badan usaha lainnya (Karim, 2007, hal. 18). Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbentuk Bank Umum Syariah, BPR Syariah, BMT, atau bentuk badan usaha lainnya yang berbasis syariah.

Berdasarkan prinsipnya, lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Dimana kedua prinsip ini dibedakan pada sistem pengambilan keuntungan yang diterapkan di perusahaan. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Sedangkan bagi lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah tidak dikenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan

maupun peminjam (Kasmir, 2001, hal. 25). Di lembaga ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, yakni berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist.

Dalam praktiknya lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (non bank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari atau kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank ini meliputi: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebaliknya untuk lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Lembaga keuangan non bank biasanya beroperasi di sektor keuangan dan memberikan berbagai layanan finansial, tetapi tidak memiliki lisensi perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan non bank tidak dapat menerima deposit dari masyarakat seperti bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan dan surat berharga), usaha perasuransian,

dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain (Triandaru, 2006, hal. 6).

Lembaga yang bertugas menyalurkan uang atau dana dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana pada masyarakat yang membutuhkan dana bukan hanya pihak perbankan saja melainkan ada juga lembaga keuangan lainnya yang bukan bank atau non bank memiliki kegiatan yang sama. Perbedaan dari perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya ini ada pada kegiatan utama yang dilakukan perbankan yaitu melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (Fahrana, 2016, hal. 1)

Modal utama berdirinya sebuah lembaga keuangan adalah kredibilitas dan profesionalitas. Kedua hal ini memungkinkan sebuah lembaga keuangan baik berupa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, baik konvensional maupun syariah dapat memelihara kepercayaan anggotanya bahkan kepercayaan masyarakat luas, serta dapat beroperasi secara efisien. Keberadaan sumber daya manusia yang profesional akan tercermin melalui hasil kinerja nyata dari kegiatan dan usaha yang dijalankan. Profesional dalam menjaga amanat dari anggota/nasabah akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sehingga lembaga tersebut mampu bertahan dan semakin berkembang.

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha. Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya-biaya

lainnya, tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus memperoleh keuntungan, ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin (Kasmir, 2008, hal. 1). Oleh karena itu setiap lembaga harus memperhatikan beberapa aspek-aspek untuk menghindari kerugian demi memperoleh profitabilitas yang tinggi.

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentranfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisit.

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang bergerak dalam pembiayaan keuangan atau lembaga yang modalnya berbentuk uang (Mulyawan, 2017, hal. 53). Lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia teradapat 2 varian, yaitu lembaga keuangan bersistem konvensional dan lembaga keuangan bersistem syariah. Pemerintah sebagai pihak luar, juga menyediakan pinjaman modal

tambahan melalui bank dengan syarat ringan. Terdapat beberapa macam kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, misalnya Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan kredit kelayakan (Murdaka, 2015, hal. 297) Oleh karena itu, lembaga keuangan baik bank maupun non bank memiliki peran dalam perekonomian suatu negara. Adanya pemberian kredit dan atau pembiayaan, secara tidak langsung dapat membantu wirausaha dalam mengembangkan usaha, selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, sehingga penduduk Indonesia menjadi lebih produktif, misalnya dengan memulai bisnis kecil-kecilan. Dengan adanya pembiayaan atau pemberian kredit tersebut, masalah finansial yang di alami para wirausahawan dapat teratasi.

Lembaga keuangan non bank sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia salah satunya pada wilayah Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan ada beberapa masyarakat Pulau Kupang yang menggunakan pembiayaan pada lembaga keuangan non bank seperti PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah, hadir untuk memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana berusaha meningkatkan pengembangan usaha serta taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama-sama. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist (Oktarilla, 2020, hal. 4).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar atau PNM merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.

Sebagaimana pada umumnya fungsi PT. Permodalan Nasional Madani atau PNM, didirikan sebagai suatu solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) (Oktarilla, 2020, hal. 5)

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di daerah seperti Kelurahan Pulau Kupang khususnya. Eksistensinya juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar maka dapat membantu masyarakat

khususnya kelurahan Pulau Kupang dalam segi permodalan untuk membuka usaha maupun mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

Sedangkan Koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah. Melalui program koperasi yang dijalankan, mereka sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berjalannya waktu, koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Hal ini berdasarkan koperasi yang sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yaitu bersifat kekeluargaan yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kartasapoetra, 2005).

Indonesia sebagai negara berkembang telah menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Ada hal lain yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu

anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna koperasi, dimana koperasi didirikan, dimodali, diatur, diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya (Sudarsono, 2004).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam kegiatan usaha atau yang lainnya. Tujuan utama dalam koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga dalam peningkatan pendapatan anggota koperasi disediakan layanan seperti koperasi simpan pinjam. Selain itu salah satu kegiatan koperasi juga membangun sumber daya manusia terampil dan cermat dalam mengamati peluang bisnis yang ada sehingga kegiatan usaha yang dijalankan memberikan peningkatan terhadap pendapatan anggotanya. Program ini sengaja dilakukan untuk menumbuhkan sikap kontribusi terhadap kegiatan koperasi yang nantinya memberikan keuntungan tersendiri bagi anggota koperasi (Reksohadiprodjo, 1996).

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan, bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam seringkali disebut dengan KSP dan Kospin Jasa.

Pada wilayah Kelurahan Pulau Kupang terdapat banyak potensi usaha yang bisa di kembangkan baik dari sektor industri rumah tangga, pertanian, maupun usaha perkebunan. Pengusaha kecil yang berada di Pulau Kupang cukup banyak dengan berbagai jenis usaha, diantaranya seperti usaha kayu, rumah makan, bengkel, pedagang pakaian, warung dan lain sebagainya. Namun ada beberapa masyarakat yang mempunyai usaha kecil pada wilayah Pulau Kupang yang mengalami masalah dalam segi modal usaha sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan pembiayaan pada lembaga keuangan non bank khususnya PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh daerah. Pulau Kupang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan daya saing yang cukup kuat melalui usaha-usaha masyarakat. Namun masalah utama yang dihadapi pengusaha kecil di wilayah Pulau Kupang yaitu keterbatasan modal sehingga

menyebabkan masyarakat untuk menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan non bank seperti PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

Dalam perkembangannya, lembaga informal ini lebih diminati dikalangan pelaku usaha kecil karena mekanisme peminjaman yang fleksibel seperti syarat peminjaman dan jumlah pinjaman yang tidak seketat lembaga formal dan proses pencairannya yang juga cepat. Hal inilah yang memungkinkan pengusaha kecil tertarik meminjam modal usaha pada lembaga pembiayaan informal. Namun masalah yang dihadapi pengusaha kecil ketika berhadapan dengan lembaga keuangan informal yaitu bunga yang tinggi membuat masyarakat terlilit dengan hutang yang semakin bertambah.

Dari observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa masyarakat di kelurahan Pulau Kupang tidak semuanya menggunakan jasa bank, tetapi ada beberapa masyarakat yang menggunakan pembiayaan pada lembaga keuangan non bank seperti PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya. Dari hasil wawancara sementara dengan salah satu nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya bahwa untuk mengajukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam persyaratannya cukup mudah dan prosesnya juga cepat, adapun bantuan modal awal untuk nasabah KSP Rezeki Mandiri Jaya adalah sebesar 250.000 dan akan terus bertambah apabila nasabah tersebut bertanggung jawab dengan baik seperti membayar setoran dengan tepat

waktu. Peneliti juga melihat bahwa pihak PNM Mekaar Selat Kapuas dan nasabahnya melakukan pertemuan rutin satu kali dalam seminggu yang dimana pertemuannya dilakukan di salah satu rumah nasabah yang bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada nasabah tentang bagaimana mengembangkan usaha yang mereka miliki. Dari wawancara sementara dengan salah satu nasabah PNM Mekaar mengenai pandangannya tentang sistem pembiayaan di PT. PNM Mekaar, informan mengatakan sistem pembiayaannya saat ini cukup baik untuk mengajukan pembiayaan di PT. PNM Mekaar Selat Kapuas, sistem persyaratannya juga sangat mudah dan dengan adanya pembiayaan dan pelatihan keuangan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar ini dapat memberikan tambahan modal untuk memperbesar usaha masyarakat yang ada di Pulau Kupang, bahkan mereka yang tidak bisa membuka usaha sendiri kini mereka bisa membuka usaha sendiri dengan bantuan modal awal sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap nasabah dari PT. PNM Mekaar Selat Kapuas.

Berdasarkan observasi dan wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk menyusun tugas akhir yang berjudul "**Faktor-Faktor Pemilihan Pembiayaan Lembaga Keuangan Non Bank Pada Masyarakat Pulau Kupang**"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan di Lembaga Keuangan Non Bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan di lembaga keuangan non bank.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan juga sebagai bahan referensi pada kalangan akademik, serta menambah informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti selama mengenyam bangku kuliah di program studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan yang telah mereka peroleh selama duduk di bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan non bank.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya pada wilayah kelurahan Pulau Kupang agar lebih memahami tentang lembaga keuangan non bank.

E. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan secara jelas.

1. Pengambilan Keputusan

Dalam “Kamus Sains” , Pengambilan Keputusan diartikan sebagai pilihan keputusan atau kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini mencakup dua atau lebih alternatif, karena jika hanya ada satu alternatif, tidak akan ada keputusan yang diambil. Menurut Reason, (2010), pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengarah pada pilihan suatu rencana tindakan diantara beberapa opsi yang tersedia, dan setiap proses pengambilan keputusan selalu mengarah pada suatu pilihan akhir. Salah

satu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kupang adalah keputusan dalam memilih lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan lainnya.

2. Pembiayaan

Menurut Al Arif (2015), pembiayaan mengacu pada dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh dirinya sendiri atau suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi dalam rencana. Dalam arti luas, pembiayaan mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran, yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi dalam rencana, baik yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Salah satu pembiayaan yang digunakan oleh masyarakat Pulau Kupang adalah lembaga keuangan non bank seperti PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

3. Lembaga Keuangan Non Bank

Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan No. 38/MK/IV/1972 lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan non bank atau perusahaan finansial non bank merupakan lembaga yang mempunyai izin resmi untuk menghimpun modal dari masyarakat. Dana tersebut lalu dikelola agar bisa disalurkan menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan

investasi atau surat berharga. Lembaga keuangan non bank yang digunakan oleh beberapa masyarakat yang ada di Pulau Kupang adalah PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

4. Pulau Kupang

Pulau kupang adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Bataguh, kabupaten kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Daerah ini di kenal sebagai tempat menjual kayu ulin yang di datangkan dari seluruh pelosok kalimantan tengah. Luas Wilayah Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh ini memiliki luas sekitar 1,88% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu 282,26 km². Kelurahan Pulau kupang mempunyai Luas 16,18% atau 45,66 km². Adapun luas perairan sebesar 11.121,74 ha, dan luas perairan rawa sebesar 3.830 ha. Kelurahan ini secara administrasi termaksud wilayah kecamatan Bataguh, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Dewi Setiana yang berjudul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”.

Penelitian ini mengarah kepada bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran PT. PNM Mekaar Syariah sangat penting dalam peningkatan pendapatan usaha kecil di Kecamatan Janapria, dan upaya yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan di lembaga keuangan non bank yang dimana beberapa masyarakat lebih memilih pembiayaan di lembaga keuangan non bank khususnya PT. PNM Mekaar.

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu lebih menekankan kepada meningkatkan pendapatan dan lebih mengarah ke prosedur dalam peminjaman modal dan penelitian terdahulu hanya meneliti tentang PNM Mekaar. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank yang dimana terdapat dua lembaga yaitu PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

2. Skripsi Anggun Septia Putri yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Lembaga

Pembiayaan (Studi Pada Koperasi Konsumen Al-Munawarah Syariah UINFAS Bengkulu)”. Penelitian ini mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih lembaga keuangan Koperasi, dan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan adalah faktor pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan di lembaga keuangan non bank yang dimana beberapa masyarakat lebih memilih pembiayaan di lembaga keuangan non bank seperti Koperasi.

Perbedaan terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada Koperasi. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank yang dimana terdapat dua lembaga yaitu PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

3. Skripsi Rizki Fathia Rahmah yang berjudul “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro”. Penelitian ini mengarah pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an kota Metro dengan cara pemasaran

dan permodalan, menghalangi adanya praktik rentenir, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif serta sama-sama membahas tentang lembaga keuangan non bank seperti koperasi.

Perbedaan terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada Koperasi. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank yang dimana terdapat dua lembaga yaitu PT. PNM Mekaar Selat Kapuas dan Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya.

4. Jurnal nasional oleh Nina Nurkomalasari yang berjudul “Tingkat Penerimaan Pendapatan PT. Permodalan Nasional Madani Tbk Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penyaluran pembiayaan terhadap tingkat penerimaan pendapatan PT. PNM, Tbk di tahun sebelum pandemic covid 19 yakni tahun 2021 dan dua tahun masa pandemic covid 19 berdasarkan statistik IKNB OJK dan laporan keuangan PT. PNM tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pendapatan PT. PNM di masa pandemi covid 19 yakni pada tahun 2019-2021. Dengan dapat dilihatnya dari

jumlah penerimaan pendapatan dari bunga serta tingkat pengembalian pembiayaan PT. PNM yang terus mengalami kenaikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan di lembaga keuangan non bank seperti PT. PNM Mekaar. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penyaluran pembiayaan terhadap tingkat penerimaan pendapatan PT. PNM Tbk di tahun sebelum pandemic covid 19 yakni tahun 2021 dan dua tahun masa pandemic covid 19. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank.

5. Jurnal nasional oleh Rahmadina, Rahmah Muin yang berjudul “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PNM Mekaar sangat berpengaruh dalam memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya program PNM Mekaar cabang Campalagian dengan bantuan permodalan tersebut masyarakat yang bergabung dalam suatu kelompok yang telah mengelola usahanya dengan baik telah dapat menghasilkan keuntungan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan di lembaga keuangan non bank seperti PT. PNM Mekaar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dimana peneliti ini membahas tentang bagaimana pengaruh program PNM Mekaar terhadap pendapatan masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Campalagian. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank.

6. Jurnal nasional oleh Ali Aziz Usman Harahap yang berjudul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha”. Hasil dari penelitian ini yaitu peran PT. PNM *Punge Blang Cut* dalam pemberian pinjaman modal usaha adalah untuk membina masyarakat prasejahtera pelaku usaha mikro di Indonesia khususnya di Banda Aceh yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Dalam prosesnya pemberian modal usaha dilakukan dalam analisis pinjaman modal usaha dengan melakukan survei terkait usaha untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan di lembaga keuangan non bank yang dimana beberapa masyarakat memilih pembiayaan di lembaga keuangan non bank khususnya PT. PNM Mekaar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dimana peneliti ini membahas tentang bagaimana peran PT. PNM Mekaar dalam pemberian pinjaman modal usaha. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Pulau Kupang memilih pembiayaan pada lembaga keuangan non bank.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini secara final dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

BAB II dijelaskan teori-teori yang mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah.

Dari rumusan masalah dan landasan teori yang dikemukakan maka untuk mengetahui dan menggali secara dalam permasalahan.

BAB III difokuskan pembahasan teknik dan metode penelitian pada bagian yang akan dikaji guna melakukan penyajian dan analisis data yang akan dideskripsikan.

BAB IV Penyajian data dan analisis, di bab ini disajikan data yang sudah terkumpul dan di analisis dengan metode yang sudah ditentukan di bab sebelumnya.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.